

BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOALEMO,

Menimbang

bahwa rumah sakit merupakan badan layanan umum yang memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Boalemo disamping memiliki peralatan dan tenaga medis yang memadai, juga harus memiliki kualitas pelayanan yang baku sehingga masyarakat sebagai pengguna layanan merasa puas;

bahwa kualitas pelayanan baku harus dituangkan dalam prosedur pemberian layanan minimal yang memuat ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar dan merupakan urusan wajib badan layanan umum yang berhak diperoleh setiap warga;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 10 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);



Mengingat: 1.



- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 228/Menkes/SK/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/III/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

- 11. Peraturan menteri kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan;
- 12. Surat Izin Operasional Rumah Sakit Tani dan Nelayan oleh Gubernur Gorontalo Nomor 440/GUB/027/2005 tanggal 29 April 2005;
- Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola RSUD Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo;
- 14. Peraturan Bupati Boalemo nomor 19 tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Tahun 2011(Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 159);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN
MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN
KABUPATEN BOALEMO

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Boalemo.
- 4. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Boalemo.
- 5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
- 6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah standar pelayanan minimal untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- Maksud ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten (1)Boalemo adalah sebagai syarat substantif pengajuan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
- Tujuan ditetapnya SPM adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pelayanan. (2)

BAB III

STANDAR PELAYANAN DAN MEKANISME KERJA

Pasal 3

Standar Pelayanan Minimal dan Mekanisme Kerja Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal 27 SEPTEMBER 2017

DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal 27 SEPTEMBER 2017

PIt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO

HUSAIN A. ITANGO

)